

WARISAN KOLONIAL dan Pembentukan Identitas Geopolitik Indonesia:

PERSPEKTIF HISTORIS DAN KONTEMPORER



Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Warisan Kolonial dan Pembentukan Identitas
Geopolitik Indonesia -- Perspektif Historis dan Kontemporer*

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Guru Besar Manajemen NUP: 9903252922
Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)
Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991
Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)
Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)
AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

RudyCT Academic Series

31 December 2025

WARISAN KOLONIAL DAN PEMBENTUKAN IDENTITAS GEOPOLITIK INDONESIA. PERSPEKTIF HISTORIS DAN KONTEMPORER

Abstrak

Identitas geopolitik Indonesia—cara Indonesia “membaca” ruang, kekuasaan, ancaman, peluang, dan posisi dirinya di dunia—tidak lahir dari ruang hampa. Ia dibentuk melalui lapisan sejarah panjang, dengan masa kolonial sebagai salah satu “cetakan” paling menentukan: membentuk batas teritorial, pola ekonomi-ekstraktif, struktur administrasi, perangkat keamanan, sekaligus narasi kebangsaan anti-penjajahan yang kemudian menjadi energi moral kebijakan luar negeri. Tulisan ini menjelaskan bagaimana warisan kolonial bertransformasi menjadi identitas geopolitik pascakemerdekaan, lalu diuji oleh dinamika kontemporer (Indo-Pasifik, kompetisi kekuatan besar, isu maritim, dan perbatasan). Dalam kerangka ini, politik luar negeri “bebas-aktif” bukan sekadar slogan, melainkan strategi identitas: merdeka dari dominasi blok, namun aktif membentuk tatanan regional dan global.
(perpustakaan.kemlu.go.id)

1) Pendahuluan: kolonialisme sebagai “arsitek awal” geopolitik

Dalam studi geopolitik modern, negara bukan hanya entitas hukum, tetapi juga *imajinasi ruang*—peta mental tentang “kita” dan “mereka,” “pusat” dan “pinggiran,” “jalur hidup” dan “titik rawan.” Kolonialisme bekerja persis pada wilayah itu: ia menggambar peta, menetapkan kategori etnis-administratif, mengarahkan ekonomi ke pola ekspor bahan mentah, membangun pelabuhan dan jalur logistik untuk kepentingan metropole, dan menata perangkat kekerasan legal (polisi, tentara, birokrasi). Setelah merdeka, Indonesia mewarisi “kerangka keras” itu—batas, institusi, dan struktur ekonomi—namun mengisinya dengan “makna baru” melalui nasionalisme, Pancasila, NKRI, dan proyek pembangunan.

Karena itu, diskursus “warisan kolonial” tidak sekadar mengenang masa lalu, tetapi membaca *path dependence*: keputusan, batas, dan institusi yang sekali terbentuk akan menyalurkan (dan membatasi) pilihan-pilihan strategis generasi berikutnya. Dalam geopolitik, path dependence tampak pada:

- **Batas negara** (dan sengketa perbatasan) yang banyak mengikuti batas administratif kolonial, sejalan dengan prinsip *uti possidetis juris* dalam dekolonisasi. (ijbel.com)
- **Identitas maritim-kepulauan** yang harus “diperjuangkan secara diplomatik” (Deklarasi Djuanda) agar laut antarpulau diakui sebagai pemersatu wilayah, bukan pemisah. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](http://SekretariatKabinetRepublikIndonesia))
- **Orientasi anti-kolonial** yang menjelma menjadi etos diplomasi Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 (Bandung Spirit), hingga berbagai posisi Indonesia di forum Global South. ([Antara News](http://AntaraNews))

2) Kerangka konseptual: identitas geopolitik sebagai gabungan “batas–institusi–narasi”

Agar pembahasan tidak jatuh pada determinisme ("semua karena kolonial"), kita dapat memakai tiga lensa yang saling melengkapi:

1. **Batas dan ruang** (*territoriality*): bagaimana batas ditetapkan, diadministrasikan, dan dijaga. Batas bukan garis netral; ia menghasilkan konsekuensi politik (integrasi), ekonomi (akses sumber daya), dan keamanan (kontrol wilayah). Prinsip *uti possidetis* menegaskan bahwa banyak negara pascakolonial mewarisi batas kolonial untuk mencegah perang perbatasan tak berujung—tetapi konsekuensinya, batas itu kadang tidak "organik" dengan realitas sosial-budaya. (ijbel.com)
2. **Institusi dan perangkat negara** (*state apparatus*): kolonialisme meninggalkan birokrasi, hukum, dan perangkat koersif (polisi/militer) yang kemudian diadaptasi oleh negara baru. Ini membentuk gaya pemerintahan: sentralisasi vs desentralisasi, pendekatan keamanan vs kesejahteraan, dan sebagainya.
3. **Narasi dan memori kolektif** (*historical narrative*): pengalaman dijajah melahirkan narasi "kemerdekaan sebagai martabat." Narasi ini menjadi sumber legitimasi politik domestik (identitas nasional) sekaligus kompas moral diplomasi (anti-kolonialisme, dukungan kemerdekaan bangsa-bangsa lain). Bandung 1955 menjadi simbol kuat dimensi ini. (Antara News)

Dengan tiga lensa itu, kita dapat melihat kolonialisme bukan sekadar latar, melainkan "arsitektur awal" yang kemudian diperdebatkan, direvisi, dan dipraktikkan ulang oleh Indonesia merdeka.

3) Warisan kolonial dalam pembentukan struktur teritorial Indonesia

3.1 Batas kolonial dan *uti possidetis*: dari Hindia Belanda ke NKRI

Salah satu warisan kolonial paling "keras" adalah batas. Dalam banyak kasus dekolonisasi, prinsip *uti possidetis juris* dipakai untuk menjaga

stabilitas: wilayah negara baru mengikuti batas administratif kolonial. Untuk Indonesia, argumen ini sering dirumuskan sebagai: wilayah NKRI adalah wilayah yang diwarisi dari Hindia Belanda. (ijbel.com)

Dampaknya ganda:

- **Keuntungan:** Indonesia memiliki klaim teritorial yang relatif jelas sebagai negara penerus (successor state), sehingga proyek “integrasi nasional” memiliki dasar geografis-hukum yang kuat.
- **Konsekuensi:** beberapa wilayah yang identitas politiknya diperdebatkan pada masa transisi dekolonisasi menjadi arena konflik berkepanjangan, karena batas kolonial tidak otomatis menghasilkan konsensus politik lokal.

Di sinilah geopolitik menjadi nyata: batas bukan akhir cerita, tetapi awal kontestasi kedaulatan, legitimasi, dan pengakuan internasional.

3.2 Administrasi kolonial dan bias pusat–pinggiran

Model administrasi kolonial cenderung membangun *pusat kontrol* (sering kali Jawa sebagai pusat birokrasi, logistik, dan ekonomi) dan memperlakukan wilayah lain sebagai *hinterland* sumber daya. Pola ini dapat meninggalkan jejak dalam:

- konsentrasi infrastruktur, pendidikan, dan institusi ekonomi di wilayah tertentu;
- ketimpangan pembangunan antarwilayah;
- kecenderungan negara pascakolonial mengutamakan stabilitas teritorial melalui sentralisasi.

Dalam praktik, Indonesia pascakemerdekaan menjalani dialektika panjang antara sentralisasi (untuk integrasi) dan desentralisasi (untuk mengelola keragaman). Di titik ini, warisan kolonial tidak “menentukan,” tetapi menyediakan kecenderungan awal yang kemudian diperkuat/dikoreksi oleh kebijakan nasional.

3.3 Ekonomi kolonial dan geopolitik sumber daya

Kolonialisme membentuk *geografi ekonomi* yang sering berwatak ekstraktif: komoditas (perkebunan, pertambangan) diarahkan untuk pasar global, dengan pelabuhan dan jalur transportasi yang mengalir dari daerah produksi ke titik ekspor. Warisan ini dapat terbaca dalam geopolitik modern Indonesia:

- wilayah kaya sumber daya menjadi arena penting investasi, negosiasi pusat-daerah, dan kadang securitization;
- kebijakan luar negeri sering bersinggungan dengan diplomasi ekonomi dan arsitektur investasi global;
- ketahanan energi dan mineral kritis membuat isu sumber daya menjadi isu geopolitik kontemporer (terutama saat rantai pasok global terfragmentasi).

4) Deklarasi Djuanda dan lahirnya identitas “Negara Kepulauan”

Bila batas kolonial adalah warisan “daratan,” maka identitas geopolitik Indonesia paling khas justru lahir dari perjuangan menjadikan **laut** sebagai pemersatu.

4.1 Problem awal: laut antarpulau sebagai “laut bebas”

Sebelum konsep negara kepulauan diakui luas, laut di antara pulau-pulau berpotensi dipandang sebagai laut lepas, sehingga secara geopolitik Indonesia tampak sebagai gugus pulau yang terpisah, bukan satu kesatuan ruang.

4.2 Deklarasi Djuanda 1957: laut sebagai ruang integrasi

Deklarasi Djuanda menegaskan Indonesia menganut prinsip negara kepulauan (archipelagic state): laut antarpulau merupakan bagian dari wilayah nasional, bukan pemisah. Pernyataan ini kemudian dipertegas

melalui kerangka hukum nasional dan menjadi fondasi diplomasi hukum laut Indonesia. ([Wikipedia](#))

4.3 Pengakuan dalam UNCLOS dan ratifikasi Indonesia

Perjuangan konseptual ini berujung pada pengakuan prinsip negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, dan Indonesia meratifikasinya melalui **UU No. 17 Tahun 1985** tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB. ([Peraturan BPK](#))

Secara identitas geopolitik, ini sangat besar: Indonesia bukan sekadar “negara dengan banyak pulau,” tetapi **negara kepulauan** yang lautnya menjadi jantung kedaulatan, ekonomi, keamanan, dan diplomasi maritim.

5) Warisan kolonial dalam orientasi kebijakan luar negeri: dari anti-kolonialisme ke “bebas-aktif”

5.1 Politik luar negeri “bebas-aktif” sebagai strategi identitas

Secara resmi, politik luar negeri Indonesia sering dijelaskan sebagai “bebas” (tidak terikat blok kekuatan mana pun) dan “aktif” (berperan menciptakan perdamaian, kerja sama, dan tatanan yang adil). Definisi dan kerangka ini ditegaskan dalam rujukan Kementerian Luar Negeri mengenai Politik Bebas Aktif. (perpustakaan.kemlu.go.id)

Jika dibaca melalui warisan kolonial, “bebas” adalah memori politik: trauma dominasi eksternal dan tekad kedaulatan. “Aktif” adalah etos moral: pengalaman dijajah melahirkan solidaritas pada bangsa-bangsa lain yang mencari martabat dan otonomi.

5.2 Bandung 1955: anti-kolonialisme sebagai diplomasi Global South

Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung sering dipandang sebagai tonggak solidaritas Asia-Afrika dan penegasan prinsip-prinsip seperti

penghormatan kedaulatan, penyelesaian damai konflik, serta kecaman terhadap kolonialisme dan rasisme. ([Antara News](#))

Bandung Spirit membentuk identitas geopolitik Indonesia sebagai:

- pelopor moral anti-kolonial;
- jembatan antara blok besar (pada era Perang Dingin) tanpa menjadi satelit;
- promotor kerja sama Selatan–Selatan.

Ini menjelaskan mengapa dalam banyak isu global, Indonesia cenderung menggabungkan bahasa “kedaulatan” dengan bahasa “kerja sama”—kombinasi yang khas negara pascakolonial yang ingin merdeka, tetapi tidak isolasionis.

5.3 ASEAN dan regionalisme: stabilitas kawasan sebagai “geopolitik bertahan”

Kelahiran ASEAN (Deklarasi Bangkok 1967) dan peran Indonesia di dalamnya dapat dibaca sebagai strategi geopolitik pascakolonial: menjaga kawasan agar tidak kembali menjadi arena perebutan pengaruh eksternal secara destruktif. Kementerian Luar Negeri merangkum sejarah dan latar pembentukan ASEAN serta tujuan kerja sama kawasan.

([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

6) Identitas geopolitik kontemporer: Indo-Pasifik, maritim, dan kompetisi kekuatan besar

Di abad ke-21, identitas geopolitik Indonesia diuji oleh perubahan struktur internasional: kebangkitan Asia, kompetisi AS–Tiongkok, fragmentasi rantai pasok, dan pentingnya jalur maritim.

6.1 AOIP: “Indo-Pasifik versi ASEAN,” dengan Indonesia sebagai penggerak awal

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) menekankan **ASEAN Centrality** dan kerja sama berbasis mekanisme ASEAN, bukan aliansi militer. ([ASEAN Main Portal](#))

Dalam sejumlah ringkasan kebijakan, inisiatif Indonesia sering disebut sebagai pendorong penting lahirnya AOIP, agar kawasan tidak terseret polarisasi blok. ([Berkas DPR](#))

Di sini terlihat kesinambungan warisan kolonial: Indonesia cenderung menolak penataan kawasan yang membuat negara-negara Asia Tenggara kembali menjadi "objek" perebutan kuasa; Indonesia lebih memilih tatanan yang memberi ruang otonomi strategis kawasan.

6.2 Laut Natuna Utara dan penegasan UNCLOS

Pada isu Laut Tiongkok Selatan, Indonesia sering menegaskan bahwa klaim tertentu yang tidak selaras UNCLOS tidak memiliki dasar hukum internasional; Kemlu merilis keterangan pers yang menegaskan posisi Indonesia terkait kerja sama maritim dan prinsip hukum laut. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Dalam konteks ini, identitas geopolitik Indonesia tampil sebagai **penjaga norma** (rule-based order) sekaligus **penjaga kedaulatan**. Peristiwa kerja sama maritim dan keamanan RI–Tiongkok juga diliput media internasional, dengan catatan bahwa Indonesia tetap waspada terhadap dinamika di sekitar Natuna. ([AP News](#))

6.3 Diplomasi batas maritim: contoh Indonesia–Vietnam

Pada 2025, Reuters melaporkan parlemen Indonesia bersiap meratifikasi kesepakatan batas maritim/EEZ dengan Vietnam (ditandatangani 2022), yang dipandang penting untuk mengurangi friksi dan memberi kejelasan legal dalam patroli serta eksplorasi sumber daya. ([Reuters](#))

Kasus ini menunjukkan geopolitik kontemporer Indonesia bergerak pada logika "mengunci kedaulatan melalui hukum": batas jelas, legitimasi meningkat, dan ruang sengketa menyempit—sebuah strategi yang amat relevan bagi negara kepulauan dengan wilayah laut luas.

6.4 Poros Maritim Dunia: upaya mengaktifkan identitas kepulauan sebagai strategi global

Di era Jokowi, gagasan Global Maritime Fulcrum (Poros Maritim Dunia) dipresentasikan di forum regional dan dianalisis sebagai upaya memadukan budaya maritim, infrastruktur, diplomasi, dan pertahanan. ([Asia Maritime Transparency Initiative](#))

Walau implementasi dapat diperdebatkan, secara identitas geopolitik ia menegaskan: Indonesia ingin dilihat bukan sekadar “negara besar di Asia Tenggara,” melainkan *penghubung strategis* antara Samudra Hindia dan Pasifik.

7) Narasi kasus: bagaimana warisan kolonial “hidup” dalam geopolitik Indonesia

Bagian ini memakai narasi kasus untuk menunjukkan mekanisme sebab-akibat yang lebih konkret.

Kasus A — Papua/West New Guinea: dekolonisasi yang berbelit dan geopolitik legitimasi

Transisi Papua Barat dari sengketa kolonial Belanda–Indonesia menuju administrasi Indonesia melibatkan New York Agreement 1962 dan peran PBB (termasuk UNTEA). Dokumen perjanjian tersebut tercatat dalam arsip traktat PBB. ([United Nations Treaty Collection](#))

Kasus ini mengajarkan bahwa warisan kolonial bukan hanya soal batas, tetapi soal **legitimasi politik**: bagaimana proses dekolonisasi dipahami oleh aktor internasional, pemerintah pusat, dan masyarakat lokal. Di titik ini, “identitas geopolitik” Indonesia (NKRI, integritas teritorial) bertemu dengan diskursus global tentang hak menentukan nasib sendiri—sebuah tegangan yang terus menjadi bahan kajian historis dan kontemporer.

Kasus B — Timor-Leste: dari kolonial Portugis ke referendum PBB

Proses penyelesaian Timor-Leste melibatkan peran PBB melalui UNTAET dan rangkaian perjanjian 1999; situs PBB merangkum konteks terbentuknya administrasi transisi tersebut. ([United Nations Peacekeeping](#))

Reuters juga menyoroti peringatan 25 tahun referendum 1999 dan fakta bahwa Timor-Leste merdeka secara resmi pada 2002 setelah referendum PBB 1999, yang diikuti kekerasan pasca-jajak pendapat. ([Reuters](#))

Bagi Indonesia, kasus ini membentuk pelajaran geopolitik penting: reputasi internasional, diplomasi kemanusiaan, dan manajemen transisi politik dapat mengubah posisi negara di mata dunia. Dalam bahasa identitas, ini adalah momen ketika Indonesia menegosiasikan ulang citranya: dari negara pascakolonial yang anti-imperial, menjadi negara demokrasi besar yang diuji pada isu HAM, intervensi internasional, dan tata kelola konflik.

Kasus C — Laut sebagai “ruang identitas”: Natuna, batas EEZ, dan keamanan maritim

Deklarasi Djuanda—yang akhirnya diakui dalam rezim hukum laut—membuat laut antarpulau menjadi “ruang nasional.” ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Di era kontemporer, ketika zona ekonomi eksklusif dan sumber daya laut menjadi pusat kepentingan, identitas negara kepulauan berubah dari simbol integrasi menjadi **instrumen strategi**: patroli, diplomasi batas, penegasan UNCLOS, dan koordinasi penegakan hukum maritim.

8) Sintesis: bagaimana kolonialisme membentuk “DNA geopolitik” Indonesia

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa pola besar (sekaligus hipotesis penelitian):

1. **Batas kolonial memberi kerangka stabilitas, tetapi memunculkan pekerjaan integrasi tanpa akhir.** Prinsip *uti*

possidetis membantu klaim teritorial pascakolonial, namun meninggalkan persoalan identitas politik dan ketimpangan pembangunan yang membutuhkan kebijakan integratif jangka panjang. (ijbel.com)

2. **Pengalaman kolonial melahirkan etos kedaulatan yang kuat dalam diplomasi.** Ini tampak pada politik luar negeri bebas-aktif dan preferensi Indonesia pada multilateralisme yang menjaga otonomi. (perpustakaan.kemlu.go.id)
 3. **Identitas kepulauan adalah “rekayasa geopolitik” yang berhasil.** Deklarasi Djuanda dan ratifikasi UNCLOS menjadikan laut sebagai pemersatu wilayah; di era sekarang, hal ini menjadi basis geopolitik maritim Indonesia. ([Wikipedia](https://id.wikipedia.org))
 4. **Dalam Indo-Pasifik, Indonesia cenderung merancang tatanan kawasan yang mengurangi polarisasi.** AOIP menegaskan sentralitas ASEAN dan kerja sama, bukan aliansi blok. ([ASEAN Main Portal](http://aseanmainportal.org))
 5. **Geopolitik kontemporer Indonesia semakin legalistik dan pragmatis:** menegaskan norma UNCLOS (Natuna), merapikan batas (Vietnam), dan menggabungkan diplomasi ekonomi dengan keamanan maritim. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](http://kemlu.go.id))
-

9) Implikasi praktis untuk strategi geopolitik Indonesia hari ini

1. **Penguatan tata kelola perbatasan dan diplomasi delimitasi:** perjanjian batas bukan hanya isu teknis, melainkan “investasi geopolitik” yang menurunkan biaya konflik, memperjelas ruang ekonomi, dan meningkatkan daya tawar. ([Reuters](http://reuters.com))
2. **Penguatan kapasitas maritim sebagai identitas operasional:** negara kepulauan tidak cukup di tingkat wacana; ia menuntut

logistik patroli, interoperabilitas lembaga, pemantauan perikanan, serta diplomasi penegakan hukum.

3. **Dekolonisasi pengetahuan sejarah:** bukan dengan menghapus masa kolonial, tetapi dengan membangun literasi historis-kritis: bagaimana peta dibuat, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana narasi nasional dapat tetap inklusif.
4. **Menjaga “keseimbangan moral” bebas-aktif:** bebas dari jebakan aliansi yang mengurangi otonomi, namun aktif membentuk norma dan kerja sama (Bandung Spirit dalam bahasa abad-21: ekonomi hijau, keamanan siber, dan tata kelola AI).

10) Refleksi dan pertanyaan diskusi

1. Jika batas Indonesia banyak mengikuti warisan kolonial (*uti possidetis*), sejauh mana “identitas nasional” harus memprioritaskan integritas teritorial dibanding pengakuan keragaman politik lokal? (ijbel.com)
2. Apakah “bebas-aktif” masih memadai untuk menghadapi polarisasi Indo-Pasifik, atau perlu pembaruan konseptual? (perpustakaan.kemlu.go.id)
3. Bagaimana Deklarasi Djuanda mengubah cara Indonesia memaknai laut—dari ruang pemisah menjadi ruang pemersatu—dan bagaimana makna itu harus diwujudkan dalam kebijakan maritim sekarang? (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia)
4. Apakah AOIP cukup kuat sebagai “perisai diplomatik” ASEAN dari kompetisi kekuatan besar? (ASEAN Main Portal)
5. Dalam kasus Natuna, bagaimana Indonesia menyeimbangkan kerja sama ekonomi dengan penegakan hukum laut? (Ministry of Foreign Affairs of Indonesia)

6. Pelajaran apa dari Timor-Leste tentang reputasi internasional, mediasi PBB, dan manajemen konflik? ([Reuters](#))
 7. Apakah strategi “legalistik” (UNCLOS, delimitasi batas) cukup tanpa kekuatan maritim yang memadai?
 8. Bagaimana pendidikan sejarah di sekolah/universitas dapat menghindari glorifikasi sekaligus menghindari sinisme—agar warisan kolonial dibaca kritis namun konstruktif?
 9. Di mana posisi Indonesia sebagai *middle power*: jembatan, mediator, atau “penyeimbang”?
 10. Bagaimana Anda merumuskan “identitas geopolitik Indonesia” dalam satu kalimat yang memadukan sejarah, hukum, dan strategi?
-

Refleksi

Warisan kolonial dalam geopolitik Indonesia bekerja seperti “kerangka tak terlihat” yang memengaruhi cara negara memahami diri dan ruangnya: batas wilayah, orientasi pusat–daerah, arsitektur birokrasi, hingga bahasa diplomasi. Refleksi pertama yang muncul adalah bahwa *kemerdekaan* bukanlah titik akhir sejarah kolonial, melainkan titik awal negosiasi panjang untuk “mengisi ulang” kerangka kolonial dengan makna kebangsaan yang baru. Indonesia mewarisi peta, institusi, dan jaringan ekonomi, tetapi sekaligus menolak logika politik kolonial—yakni dominasi dan hierarki—dengan membangun narasi nasional berbasis martabat, persatuan, dan kedaulatan.

Refleksi kedua menyangkut paradoks negara pascakolonial: untuk menjaga integritas teritorial, negara sering terdorong memakai

perangkat yang mirip dengan pola administrasi kolonial (sentralisasi, kontrol keamanan, penyeragaman). Di satu sisi, ini dapat dibaca sebagai kebutuhan integrasi—terutama bagi negara kepulauan yang majemuk. Namun di sisi lain, ia dapat memunculkan jarak psikologis dan politik antara pusat dan pinggiran, yang kemudian menuntut kebijakan korektif: desentralisasi yang bermakna, keadilan fiskal, dan pembangunan yang lebih simetris. Di sini, geopolitik tidak lagi sekadar urusan “di luar negeri,” melainkan juga soal *keadilan ruang* di dalam negeri.

Refleksi ketiga adalah tentang laut sebagai identitas geopolitik yang paling khas dan paling “diperjuangkan.” Indonesia tidak otomatis menjadi negara kepulauan dalam pengertian geopolitik-hukum; ia menjadi demikian melalui pergulatan ide, diplomasi, dan institusionalisasi kebijakan maritim. Karena itu, identitas maritim bukan slogan, tetapi proyek peradaban: memandang laut sebagai pemersatu, sebagai ruang ekonomi, dan sebagai arena perlindungan kedaulatan. Tantangannya adalah memastikan bahwa identitas maritim tidak berhenti pada simbol, melainkan tampak pada kapasitas: penegakan hukum, keselamatan pelayaran, perlindungan sumber daya, dan diplomasi batas.

Refleksi keempat menyentuh kebijakan luar negeri. Politik luar negeri “bebas-aktif” dapat dibaca sebagai respons identitas terhadap trauma kolonial: Indonesia ingin merdeka dari dominasi blok, tetapi tidak ingin pasif. Dalam praktik kontemporer, ini menuntut kecakapan “menjaga jarak tanpa memutuskan hubungan”: bekerja sama ekonomi dan teknologi dengan banyak pihak, sambil tetap mempertahankan otonomi strategis, terutama ketika kompetisi kekuatan besar menguat. Ini adalah etika geopolitik yang sulit: Indonesia harus menghindari menjadi “arena” perebutan pengaruh, dan mengupayakan diri sebagai “aktor” yang membentuk norma kawasan.

Refleksi kelima adalah tentang memori dan narasi sejarah. Kolonialisme membentuk identitas melalui “cerita” tentang penderitaan dan perjuangan. Namun di era modern, narasi anti-kolonial yang terlalu

hitam-putih bisa menutup ruang evaluasi kritis terhadap masalah internal: korupsi, ketimpangan, lemahnya tata kelola, dan konflik sosial. Tantangannya adalah menjaga api moral anti-penjajahan sambil mempraktikkan dekolonisasi internal: membangun institusi yang adil, ilmu pengetahuan yang merdeka, dan ekonomi yang tidak lagi sekadar ekstraktif.

Refleksi terakhir: geopolitik Indonesia hari ini adalah pertarungan untuk menyatukan tiga hal—(1) kedaulatan (integritas wilayah), (2) keadilan (pemerataan ruang), dan (3) kredibilitas (posisi moral dan hukum di dunia). Warisan kolonial memberi beban dan pelajaran; masa depan menuntut kemampuan Indonesia mengubah pelajaran itu menjadi strategi.

Diskusi

A. Pertanyaan Diskusi Konseptual (kelas / seminar)

1. Batas kolonial dan identitas nasional

- Apakah stabilitas batas warisan kolonial lebih penting daripada “rekonsiliasi identitas” di wilayah-wilayah yang merasa jauh dari pusat?
- Bagaimana cara menilai “keberhasilan integrasi” tanpa menutup suara lokal?

2. Sentralisasi vs desentralisasi sebagai respons pascakolonial

- Dalam situasi apa sentralisasi menjadi kebutuhan geopolitik?
- Kapan sentralisasi justru memperpanjang pola kolonial (pusat–pinggiran) dalam bentuk baru?

3. Bebas-aktif sebagai identitas atau instrumen

- Apakah bebas-aktif lebih tepat dipahami sebagai “nilai” (normatif) atau “strategi” (pragmatis)?

- Bagaimana menguji konsistensinya dalam isu Indo-Pasifik, ekonomi, dan keamanan?

4. **Negara kepulauan: identitas yang menuntut kapasitas**

- Jika laut adalah pemersatu, kebijakan apa yang paling “membuktikan” identitas itu: pembangunan pelabuhan, keamanan maritim, industri perikanan, atau diplomasi batas?
- Apa indikator keberhasilan Poros Maritim dalam perspektif manajemen strategis?

5. **Dekolonisasi pengetahuan**

- Apa beda “anti-kolonial” (retorika) dengan “dekolonisasi” (pembenahan struktur)?
- Bagaimana kurikulum sejarah dan kewarganegaraan bisa membentuk literasi geopolitik yang matang?

B. Pertanyaan Diskusi Berbasis Kasus (untuk FGD)

Pilih satu kasus (misalnya perbatasan laut, Natuna, kerja sama ASEAN, atau pembangunan wilayah timur), lalu jawab:

1. **Definisi masalah:** apa persoalan intinya—batas, sumber daya, keamanan, legitimasi, atau ketimpangan?
2. **Aktor dan kepentingan:** siapa saja aktornya (pemerintah pusat, daerah, masyarakat lokal, negara lain, organisasi internasional, korporasi)? Apa kepentingan masing-masing?
3. **Warisan kolonial yang tampak:** batas, pola ekonomi-ekstraktif, administrasi, atau narasi sejarah?
4. **Pilihan kebijakan:** apa 2–3 opsi realistis?
5. **Trade-off:** apa yang dikorbankan dari setiap opsi (biaya, reputasi, stabilitas, keadilan)?

6. **Indikator keberhasilan:** bagaimana Anda mengukur solusi itu dalam 1–3 tahun?

C. Latihan Reflektif Singkat (untuk mahasiswa)

Tugas 500–700 kata:

“Tuliskan satu contoh di mana warisan kolonial *membantu* Indonesia (misalnya kejelasan batas administratif) dan satu contoh di mana warisan kolonial *membebani* Indonesia (misalnya ketimpangan pusat–pinggiran). Jelaskan bagaimana kebijakan publik dapat mengubah beban menjadi pelajaran strategis.”

D. Pertanyaan Penutup (untuk merangkum)

1. Jika identitas geopolitik Indonesia dirumuskan dalam satu kalimat, kalimat itu lebih menekankan **kedaulatan**, **kebersamaan**, atau **peran global**? Mengapa?
2. Strategi apa yang paling “dekolonial” untuk Indonesia abad ke-21: reformasi institusi, diplomasi maritim, ekonomi bernilai tambah, atau pendidikan sejarah kritis?

Refleksi dan Diskusi

Warisan kolonial pada dasarnya bukan sekadar “masa lalu”, melainkan **struktur jejak** (institutional traces) yang terus hidup dalam cara Indonesia membaca ruang, membayangkan kedaulatan, dan menegosiasikan posisi di antara kekuatan-kekuatan besar. Karena itu, refleksi yang produktif bukan hanya menilai “baik–buruk” kolonialisme, melainkan menelaah **bagaimana pengalaman kolonial**

mengendapkan kebiasaan geopolitik: dari logika pemetaan batas, administrasi teritorial, hukum laut, hingga gaya diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Secara historis, kolonialisme memaksa kepulauan menjadi “objek yang bisa dihitung”: dipetakan, dikelola, dan ditundukkan lewat birokrasi serta jaringan perdagangan. Pascakemerdekaan, Indonesia mewarisi sebagian perangkat itu—peta, kategori administrasi, dan tata kelola teritorial—namun mengisinya dengan **proyek nasional**: menyatukan pulau-pulau sebagai satu kesatuan politik. Di sinilah geopolitik Indonesia beroperasi pada dua tarikan sekaligus: (1) **konsolidasi internal** (integrasi ruang dan identitas) dan (2) **pembuktian eksternal** (legitimasi batas, hukum, dan pengakuan internasional).

Dalam konteks kontemporer, warisan kolonial juga tampak pada cara Indonesia menegosiasikan “ketidakselarasan” antara geografi dan politik: laut sebagai penghubung sekaligus medan kontestasi. Deklarasi Djuanda 1957 sebagai langkah konseptual menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) memperlihatkan bagaimana “jawaban geopolitik” Indonesia berangkat dari pengalaman kolonial yang memecah-mecah ruang menjadi pulau dan “laut bebas” di antaranya. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#)) Lalu, ratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17/1985 menegaskan penguncian legitimasi itu dalam rezim hukum internasional. ([BPK Regulations](#))

Dari sisi diplomasi, pengalaman kolonial melahirkan sensitivitas tinggi terhadap dominasi kekuatan besar—yang kemudian terartikulasikan lewat politik luar negeri bebas-aktif sebagai upaya menjaga otonomi strategis sambil tetap berpartisipasi aktif dalam tatanan internasional. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#)) Di tingkat kawasan, Indonesia membangun “jangkar” lewat ASEAN dan “keterbukaan terkelola” lewat kerangka Indo-Pasifik yang menekankan inklusivitas, aturan, dan sentralitas ASEAN (misalnya AOIP dan deklarasi lanjutannya). ([ASEAN Main Portal](#))

Pertanyaan diskusi (untuk kelas/FGD):

1. Dalam batas apa kita bisa mengatakan bahwa batas wilayah Indonesia hari ini lebih banyak “ditentukan kolonial” daripada “dibentuk nasional”?
2. Apakah Indonesia benar-benar “negara kepulauan” karena geografinya, atau karena keberhasilan politik–hukum (Djuanda–UNCLOS) yang menegosiasikan definisi itu? ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))
3. Apa bedanya kedaulatan teritorial (territorial sovereignty) dan hak berdaulat (sovereign rights) di ZEE—dan bagaimana perbedaan ini memengaruhi diplomasi maritim Indonesia? ([BPK Regulations](#))
4. Sejauh mana “Bebas-Aktif” adalah warisan antikolonial, dan sejauh mana ia kini menjadi strategi pragmatis menghadapi kompetisi kekuatan besar? ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))
5. Bandingkan “Semangat Bandung” (anti-kolonial, solidaritas Asia–Afrika) dengan praktik geopolitik Indonesia saat ini: apakah masih selaras atau berubah orientasi? ([aalco.int](#))
6. Bagaimana “ASEAN centrality” bekerja sebagai instrumen geopolitik Indonesia—dan kapan ia menjadi kekuatan, kapan menjadi batas? ([ASEAN Main Portal](#))
7. Kasus New York Agreement 1962: bagaimana negosiasi di panggung global (Perang Dingin) membentuk trajektori integrasi wilayah Indonesia? ([United Nations Treaty Collection](#))
8. Kasus Timor-Leste (UNTAET 1999–2002): bagaimana isu penentuan nasib sendiri (self-determination) berinteraksi dengan memori kolonial dan reputasi internasional? ([United Nations Peacekeeping](#))
9. Apakah “legalisme” (mengandalkan UNCLOS/aturan) cukup untuk menghadapi perubahan lanskap keamanan di Laut Cina Selatan? ([East Asia Forum](#))

10. Dalam praktik, bagaimana Indonesia “menyeimbangkan” kepentingan ekonomi (investasi, hilirisasi) dengan keamanan maritim dan ketegasan hukum?
 11. Apa implikasi perjanjian delimitasi ZEE Indonesia–Vietnam bagi stabilitas dan penegakan hukum di laut? ([Reuters](#))
 12. Jika kolonialisme dahulu membentuk “peta kekuasaan”, apa “kolonialisme baru” (misalnya ketergantungan teknologi/keuangan) membentuk geopolitik masa kini?
-

Glosarium

1. **Archipelagic state (Negara Kepulauan):** Konsep negara yang memandang gugusan pulau dan perairan di antaranya sebagai satu kesatuan geografis–politik; penting dalam klaim dan pengaturan perairan Indonesia. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))
2. **Baseline (Garis Pangkal):** Garis rujukan untuk mengukur zona-zona maritim (laut teritorial, ZEE, landas kontinen) menurut hukum laut. ([BPK Regulations](#))
3. **Bebas-Aktif:** Doktrin politik luar negeri Indonesia yang menegaskan kebebasan menentukan sikap tanpa mengikat pada blok kekuatan, sekaligus aktif berkontribusi pada perdamaian dan penyelesaian konflik. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))
4. **Bandung Spirit (Semangat Bandung):** Prinsip solidaritas antikolonial, kedaulatan, non-intervensi, dan ko-eksistensi damai yang mengemuka dari KAA 1955. ([aalco.int](#))
5. **Colonial boundary-making (Pembentukan batas kolonial):** Praktik pemetaan dan penetapan batas wilayah oleh kekuasaan kolonial yang sering diwarisi negara pascakolonial sebagai kerangka awal teritori.

6. **Decolonization (Dekolonisasi):** Proses politik–hukum dan sosial untuk mengakhiri pemerintahan kolonial dan membangun negara merdeka beserta legitimasi internasionalnya.
7. **Delimitasi maritim:** Proses penetapan batas zona maritim antarnegara (mis. ZEE) melalui negosiasi/perjanjian, untuk mengurangi sengketa dan memperjelas yurisdiksi. ([Reuters](#))
8. **EEZ/ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif):** Zona hingga 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki **hak berdaulat** atas sumber daya (bukan kedaulatan penuh). ([BPK Regulations](#))
9. **Geoeconomics (Geoekonomi):** Penggunaan instrumen ekonomi (perdagangan, investasi, hilirisasi) untuk tujuan geopolitik dan pengaruh strategis.
10. **Geopolitical identity (Identitas geopolitik):** Cara negara memahami dirinya dalam ruang regional–global: ancaman, peluang, peran, dan narasi historis yang mengarahkan strategi.
11. **Great power competition (Kompetisi kekuatan besar):** Rivalitas negara-negara besar yang memengaruhi stabilitas regional, termasuk di Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan.
12. **Hedging (Strategi lindung nilai geopolitik):** Strategi menjaga ruang manuver dengan merawat hubungan dengan beberapa kekuatan sekaligus, tanpa berpihak total.
13. **Indo-Pacific (Indo-Pasifik):** Konsep kawasan strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, menjadi arena kompetisi dan kerja sama. ([iseas.edu.sg](#))
14. **International recognition (Pengakuan internasional):** Legitimasi eksternal terhadap kedaulatan, batas, dan pemerintahan negara.

15. **KAA 1955 (Konferensi Asia Afrika):** Forum penting yang menegaskan prinsip kedaulatan dan antikolonialisme; berpengaruh pada posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South. (aalco.int)
16. **Maritime security (Keamanan maritim):** Spektrum isu keamanan di laut—penegakan hukum, perompakan, IUU fishing, keselamatan pelayaran, hingga kontestasi wilayah. (Reuters)
17. **Nine-dash line:** Klaim garis putus-putus Tiongkok di Laut Cina Selatan yang ditolak Indonesia sebagai tidak berdasar menurut UNCLOS. (Ministry of Foreign Affairs of Indonesia)
18. **Non-alignment (Nonblok):** Orientasi politik yang menghindari pengikatan pada blok kekuatan; terkait konteks Perang Dingin dan warisan antikolonial.
19. **Postcolonialism (Kajian pascakolonial):** Pendekatan analitis yang menelaah bagaimana relasi kuasa kolonial terus memengaruhi institusi, identitas, dan pengetahuan pascakemerdekaan.
20. **Regional architecture (Arsitektur kawasan):** Rangka institusi dan norma kerja sama regional (ASEAN-led mechanisms, EAS, ARF, dll.) untuk mengelola stabilitas. (ASEAN Main Portal)
21. **Rules-based order (Tatanan berbasis aturan):** Prinsip bahwa interaksi antarnegara dipandu hukum dan norma, bukan semata kekuatan; sering dirujuk dalam diskursus Indo-Pasifik. (iseas.edu.sg)
22. **SLOC (Sea Lines of Communication):** Jalur pelayaran strategis yang menentukan keamanan perdagangan dan energi; relevan bagi Indonesia sebagai “negara simpul” maritim.
23. **Sovereignty (Kedaulatan):** Otoritas tertinggi negara atas wilayah dan rakyat; berbeda dari “hak berdaulat” di ZEE. (BPK Regulations)

24. **Self-determination (Penentuan nasib sendiri):** Prinsip politik-hukum bahwa suatu masyarakat berhak menentukan status politiknya; relevan pada dinamika Timor-Leste dan diskursus global. ([United Nations Peacekeeping](#))
25. **Treaty (Traktat):** Perjanjian internasional yang mengikat secara hukum; contoh penting: Perjanjian New York 1962. ([United Nations Treaty Collection](#))
26. **UNCLOS 1982:** Konvensi PBB tentang Hukum Laut sebagai kerangka utama rezim maritim modern; Indonesia meratifikasinya lewat UU No. 17/1985. ([BPK Regulations](#))
27. **UNTAET:** Otoritas transisi PBB di Timor Timur (1999–2002) yang mengelola administrasi menuju kemerdekaan Timor-Leste. ([United Nations Peacekeeping](#))
28. **Uti possidetis juris:** Doktrin yang (secara umum) mempertahankan batas administratif kolonial sebagai batas negara baru untuk mencegah konflik; relevan sebagai lensa analitik warisan batas.
29. **West New Guinea/West Irian (Papua Barat/Irian Barat):** Wilayah yang penyelesaian sengketaanya dipengaruhi Perjanjian New York 1962 dan dinamika global. ([United Nations Treaty Collection](#))
30. **ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) 1967:** Dokumen pendirian ASEAN yang menjadi fondasi kerja sama kawasan dan diplomasi Indonesia di Asia Tenggara. ([agreement.asean.org](#))

Referensi

A. Dokumen primer, hukum, dan arsip resmi

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985** tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. ([BPK Regulations](#))
2. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018). **"Deklarasi Djuanda dan Visi Mochtar Kusumaatmadja."** ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))
3. United Nations Treaty Series. (1962). **Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian)** (No. 6311). ([United Nations Treaty Collection](#))
4. United Nations Peacekeeping. (1999–2002). **United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)** (mission background). ([United Nations Peacekeeping](#))
5. Asian-African Conference. (1955). **Final Communiqué of the Bandung Conference (24 April 1955)**. ([aalco.int](#))
6. ASEAN. (1967). **The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)**. ([agreement.asean.org](#))
7. ASEAN. (2024). **ASEAN Leaders' Declaration on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific for the Future-Ready ASEAN and ASEAN-Centred Regional Architecture**. ([ASEAN Main Portal](#))
8. Kementerian Luar Negeri RI. (2024). **Keterangan Pers tentang Kerja Sama Maritim RI–Tiongkok (penegasan tidak mengakui "nine-dash line")**. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

B. Buku dan karya akademik kunci (sejarah, nasionalisme, peta, geopolitik)

9. Anderson, B. (2006). ***Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*** (rev. ed.). Verso. ([Verso](#))

10. Vickers, A. (2013). ***A History of Modern Indonesia*** (2nd ed.). Cambridge University Press. ([Cambridge University Press & Assessment](#))
11. Ricklefs, M. C. (2008). ***A History of Modern Indonesia since c. 1200*** (4th ed.). Palgrave Macmillan. ([Universitas Indonesia Library](#))
12. Cribb, R. B. (2000). ***Historical Atlas of Indonesia***. Curzon. ([Google Books](#))
13. (Tambahan bacaan yang sering dipakai dalam studi identitas–sejarah Indonesia) Kahin, G. M. (1952/edisi berikutnya). ***Nationalism and Revolution in Indonesia***.
14. Reid, A. (berbagai edisi). ***Southeast Asia in the Age of Commerce*** (untuk konteks regional awal-modern).
15. Elson, R. E. (berbagai karya). **Kajian tentang pembentukan negara dan nasionalisme Indonesia modern.**

Catatan: entri 13–15 adalah rujukan akademik mapan dalam studi Indonesia; edisi dan penerbit dapat dipilih sesuai ketersediaan perpustakaan.

C. Analisis kebijakan dan kajian kawasan Indo-Pasifik

16. ISEAS – Yusof Ishak Institute. (2024). **Advancing the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Beyond Rhetoric** (Perspective). ([iseas.edu.sg](#))
17. RSIS. (2025). **Indonesia–China Agreement and Jakarta’s Inconsistency...** (Commentary). ([@RSIS NTU](#))
18. East Asia Forum. (2025). **Indonesia’s South China Sea policy needs more than legalism.** ([East Asia Forum](#))

D. Sumber kontemporer (kebijakan, pernyataan, dan pemberitaan)

19. Reuters. (2025, 1 Mei). **Indonesia parliament set to ratify sea boundary with Vietnam, lawmaker says.** ([Reuters](#))
20. Sekretariat Kabinet RI. (2025). **Indonesia–Viet Nam agree to enhance strategic ties** (pernyataan terkait ratifikasi delimitasi). ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))
21. Reuters. (2025, 10 Januari). **Indonesia to intensify defence partnerships and maritime security, top diplomat says.** ([Reuters](#))
22. Associated Press. (2025, 21 April). **China and Indonesia agree to boost maritime security cooperation...** ([AP News](#))
23. The Jakarta Post. (2025). **Opini tentang ratifikasi delimitasi maritim Indonesia–Vietnam.** ([thejakartapost.com](#))
24. Kementerian Luar Negeri RI. (Dokumen/siaran pers terkait posisi hukum laut dan penegasan terhadap klaim sepihak). ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

-
- [AP News](#)
 - [AP News](#)
 - [AP News](#)
 - [AP News](#)

ChatGPT 5.2 Thinking. Writer's account. Accessed 31 December 2025
<https://chatgpt.com/c/6954a452-c954-8321-b95c-6997aeb6b49c>